



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk menjamin kelancaran pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Bondowoso, diperlukan standar pelayanan minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 106 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 106);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 121);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan di Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
10. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan pos kesehatan desa.
11. Jejaring puskesmas adalah klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
12. Kepala Puskesmas adalah Penanggung jawab Pembangunan Kesehatan di Tingkat Kecamatan.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya.
14. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
15. Indikator Kinerja adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

16.Upaya...

16. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihannya oleh Pemerintah Daerah.
17. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Pimpinan BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
19. Standar Pelayanan Minimal adalah yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
21. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
22. Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disebut Pelayanan UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
23. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pelayanan UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
25. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar pemerintah.
26. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang pada masyarakat.

27. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atas standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
28. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
29. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.

Pasal 2

- (1) Penetapan SPM BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan dan landasan operasional dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya oleh Puskesmas kepada masyarakat.
- (2) Penetapan SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu;
 - b. memberikan acuan bagi Puskesmas dalam menyusun perencanaan strategis SPM BLUD UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan;
 - c. sebagai dasar dalam penyusunan pernyataan komitmen pelayanan dan/atau perjanjian publik kepada masyarakat;
 - d. penetapan kebijakan anggaran dalam pembiayaan investasi publik dalam pemenuhan standar input SPM BLUD UPTD Puskesmas meliputi sarana prasarana Puskesmas, peralatan medik, sumberdaya medis dan sumberdaya manusia.

Pasal 3

SPM BLUD UPTD Puskesmas diberlakukan untuk 25 (dua puluh lima) Puskesmas di Daerah, yaitu:

- a. Puskesmas Maesan;
- b. Puskesmas Grujungan;
- c. Puskesmas Tamanan;
- d. Puskesmas Jambesari;
- e. Puskesmas Pujer;
- f. Puskesmas Tlogosari;
- g. Puskesmas Sukosari;
- h. Puskesmas Sumber Wringin;
- i. Puskesmas Tapen;
- j. Puskesmas Wonosari;
- k. Puskesmas Tenggarang;
- l. Puskesmas Nangkaan;
- m. Puskesmas Kotakulon;
- n. Puskesmas Kademangan;

o. Puskesmas...

- o. Puskesmas Curahdami;
- p. Puskesmas Binakal;
- q. Puskesmas Pakem;
- r. Puskesmas Wringin;
- s. Puskesmas Tegalampel;
- t. Puskesmas Taman Krocok;
- u. Puskesmas Klabang;
- v. Puskesmas Botolinggo;
- w. Puskesmas Sempol;
- x. Puskesmas Prajekan; dan
- y. Puskesmas Cermee.

BAB II
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

Penyusunan SPM BLUD UPTD Puskesmas memuat:

- a. standar pelayanan minimal;
- b. rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- c. akuntabilitas kinerja.

Pasal 5

- (1) Sistematika SPM BLUD UPTD Puskesmas disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 - c. BAB III : RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 - d. BAB IV : SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Rincian SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, STANDAR DAN BATAS WAKTU
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 6

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;

b. pelayanan...

- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus,
- yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (2) Selain dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis pelayanan tertentu dapat dilaksanakan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
- (3) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan

Pasal 8

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib memenuhi mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Bagian Keempat
Standar dan Batas waktu

Pasal 9

- (1) Standar pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas mengacu pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar...

- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM Kesehatan setiap tahun.

BAB IV
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 10

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu wajib mengacu dan menerapkan SPM BLUD UPTD Puskesmas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan dalam mencapai SPM BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari:
- Pendapatan layanan BLUD UPTD Puskesmas;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas; dan
 - Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tahun anggaran Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas mengajukan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dihitung dengan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
- (4) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran dalam rangka implementasi SPM BLUD UPTD Puskesmas beserta indikator kinerja rencana capaian SPM tertuang dalam dokumen Renstra dan RBA.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD wajib melakukan monitoring implementasi SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Bentuk monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas membuat laporan periodik pencapaian kinerja pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sesuai SPM BLUD UPTD Puskesmas;
 - Pengukuran...

- b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - c. Rapat Tinjauan Manajemen; dan
 - d. Kegiatan lain yang terkait monitoring capaian SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Apabila ditemukan permasalahan dalam monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak pada pembiayaan maka dilakukan upaya perbaikan dan/atau penyelesaian masalah dimaksud dalam RBA Perubahan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD wajib melakukan evaluasi SPM BLUD UPTD Puskesmas sesuai target capaian, pentahapan dengan menilai/membandingkan antara target indikator yang ditetapkan dengan realisasi SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan rumusan indikator kinerja mutu pelayanan berdasarkan indikator SPM; dan
 - b. pelaporan yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas, dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas dalam rangka menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarahan peningkatan mutu pelayanan;
 - b. pembinaan teknis dan manajerial; dan
 - c. pembinaan kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi pencapaian pelayanan dasar pada SPM.


BAB...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Juni 2025



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 17

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

**RINCIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO**

BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam SPM perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai/karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan UPTD Puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas serta perubahan lingkungan.

